

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGUNGKAPAN DATA KEUANGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Alifiani Vidi Amritasari, Universitas Merdeka Pasuruan alfianavidi@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan ronnywinarno@unmerpas.ac.id

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, kristinasulatri@unmerpas.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi dan informasi akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan masyarakat. Pinjaman *online* saat ini banyak ditemukan dan didapatkan dengan akses yang mudah, bahkan untuk nominal yang besar juga sudah menjadi hal yang biasa. Jika dikaitkan dengan penyebaran dan pengungkapan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pengungkapan data pribadi seseorang yang bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tujuan hukum pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP dan mengetahui akibat hukumnya jika terjadi pengungkapan data keuangan pribadi.

Kata Kunci : Pengungkapan, Data Keuangan, Pinjaman *Online*.

Abstract

Advances in technology and information will have a dominant influence on the development of society. Nowadays, many online loans can be found and obtained with easy access, even for large amounts, it has become commonplace. If it is associated with the dissemination and disclosure of personal data carried out by online loan providers, then this action can be categorized as an unlawful act of disclosing one's personal data which is contrary to Article 65 Paragraph (2) of Law no. 27 of 2022 concerning PDP. Personal data is something that must be protected because it is actually everyone's right to privacy.

The purpose of this study is to find out the legal objectives of regulating the prohibition on disclosing personal financial data from the perspective of Law no. 27 of 2022 concerning PDP and knowing the legal consequences if personal financial data is disclosed.

Keywords: *Disclosure, Financial Data, Online Loans.*

PENDAHULUAN

Salah satu kemajuan teknologi dalam bidang keuangan saat ini adalah adanya kolaborasi teknologi dan keuangan yang melahirkan inovasi produk finansial yang mempermudah, mempercepat dan memperluas akses produk keuangan di masyarakat atau yang biasa disebut dengan *Financial Technology*

(selanjutnya disebut *Fintech*) yang mana dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju ini memberikan dampak positif di bidang finansial sehingga mempunyai perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini, sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi di dalamnya.¹

Fintech sendiri berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.² *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna untuk meningkatkan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi dan komputerisasi yang berkembang saat ini.³

Produk hasil *fintech* yang penulis sebutkan tersebut menjadi hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Jenis pinjaman dana yang dulu sering dilakukan adalah dengan cara meminjam di Bank atau bahkan bisa meminjam dana di koperasi simpan pinjam, saudara, keluarga, teman dekat atau dengan cara menggadaikan barang/mengajukan pinjaman dana dengan anggunan sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit, dan meminjam dana dengan cara tersebut sudah mulai jarang dilakukan setelah adanya layanan pinjaman *online*. Pinjaman *online* saat ini banyak ditemukan dan didapatkan dengan akses yang mudah, bahkan untuk nominal yang besar juga sudah menjadi hal yang biasa.

Meskipun layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* ini bertujuan untuk memudahkan dan memberi keuntungan bagi para pihak, adanya risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, artinya seseorang yang berbuat sesuatu berkewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, atau dengan kata lain kerugian yang ditimbulkan di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda menjadi

¹ Rusman, dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 83.

² Fauziah Hadi, Penerapan *Financial Technology (Fintech)* sebagai Inovasi Pengembangan keuangan Digital di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2016), hal. 35.

³ Nofie Imam, "*Financial Technology* dan Lembaga Keuangan", Makalah disampaikan dalam Seminar Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 22 November 2016, hal. 6.

objek perjanjian. Dalam penyelenggaraan layanan pinjam berbasis *fintech* ini, dimungkinkan terjadi risiko yang dapat terjadi baik bagi pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman maupun debitur sebagai penerima pinjaman.⁴

Fintech simpan pinjam *online* yang ilegal ini telah banyak meresahkan masyarakat, di mana sistem penagihan dan bunga yang dikenakan pada nasabah yang menunggak tagihan pembayaran menjadi sangat tinggi. Hal tersebut juga sangat disayangkan ketika regulasi yang mengatur tentang *fintech peer to peer lending* belum memadai sehingga Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK) bahwa OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang di dalamnya termasuk simpan pinjam *online* dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal.⁵ OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Sebagai contoh kasus, pelanggaran data pribadi telah terjadi dalam kasus RupiahPlus. RupiahPlus merupakan salah satu penyelenggara pinjaman *online* berbasis aplikasi. Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak RupiahPlus tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki oleh peminjam, di mana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. Jika dikaitkan dengan penyebarluasan dan pengungkapan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pengungkapan data pribadi seseorang. Dengan demikian, kasus di atas dikategorikan sebuah pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang

⁴ *Ibid.*

⁵ CTRL UGM, <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/07/28/fintech-p2p-lending-ilegal-marak-beredar-di-indonesia-bagaimana-penegakan-hukumnya/>, diakses pada tanggal 15 April 2023

Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP) yang dengan tegas melarang setiap orang untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Sanksinya juga telah diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP bahwa ancaman pidana maksimal 4 tahun dan denda 4 miliar.⁶

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pernyataan di atas, perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi, dengan diundangkannya UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP sebagai landasan hukum yang memberikan payung hukum terhadap setiap warga Negara Indonesia yang selama ini memiliki permasalahan tidak adanya aturan yuridis yang memberikan perlindungan hukum bagi pengguna data pribadi.

Cyber Law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Di samping itu juga ditandai dengan adanya interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi tujuan hukum pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Apa akibat hukumnya jika terjadi pengungkapan data keuangan pribadi?

METODE PENELITIAN

⁶ Kompas, <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/07/28/fintech-p2p-lending-ilegal-marak-beredar-di-indonesia-bagaimana-penegakan-hukumnya/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Hukum Pengaturan Larangan Pengungkapan Data Keuangan Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Hukum berfungsi sebagai pengendali sosial dan melayani kepentingan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan-permasalahan yang ada. Hukum mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai tujuan hukum, maka harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan yang bertentangan antara orang yang satu dengan yang lainnya.⁸

Kaitannya dengan penelitian ini yang membahas masalah perlindungan data pribadi, sejatinya perlindungan data pribadi berkembang bersamaan dan seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini dapat dikatakan semakin maju dan berkembang dengan digunakannya alat-alat teknologi seperti *handphone* oleh mayoritas masyarakat di dunia.

Adanya teknologi informasi dapat mengubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya pengguna teknologi tersebut juga akan berpengaruh pada identitas setiap

⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 139.

orang/penggunanya. Maraknya media sosial dengan berbagai macam bentuk seperti *Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, Telegram* dan lain lain sampai dengan aplikasi yang berbasis dan berkaitan dengan keuangan/pinjaman *online* baik itu pihak bank atau yang bukan bank (*SPayLater, RupiahPlus, Kredivo, Tunaiku, KreditPintar, GopayLater* dan lain sebagainya) semakin banyak ditemukan di zaman ini.

Setiap orang yang menggunakan media sosial dari hasil perkembangan teknologi tersebut diharuskan mengisi data pribadi mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, alamat hingga penghasilan kerja dan lain sebagainya harus diisikan sebagai prasyarat untuk bergabung pada aplikasi yang akan diaksesnya. Begitu juga pada saat pengguna akan melakukan pinjaman *online* di salah satu aplikasi pinjaman *online* tersebut, pengguna diwajibkan mengisi data pribadi selengkap-lengkapnyanya termasuk identitas tempat bekerja, nomor *handphone*, teman dekat, rekan kerja dan lain sebagainya sebagai bentuk jaminan atas keakuratan data pribadi pengguna.

Perlindungan data pribadi adalah salah satu amanat yang ditegaskan dalam alenia Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Pernyataan demikian berarti bahwa perlindungan yang dimaksud salah satunya adalah perlindungan hak asasi setiap warga negara Indonesia, di mana salah satu dari hak tersebut adalah hak atas data pribadi. Data pribadi perlu dilindungi dengan tujuan agar data-data dan identitas seseorang tidak disalahgunakan oleh orang lain atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan hak miliknya untuk dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang dan harus dilindungi oleh negara, di mana dalam hal tersebut setiap orang berhak untuk menutup dan merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.

Pada saat data pribadi seseorang diungkapkan secara sah oleh pihak-pihak tertentu dan menjadi bahan bacaan umum akan membawa dampak tersendiri bagi pemilik data itu, misalnya data yang seharusnya rahasia dan diketahui sendiri menjadi diketahui oleh umum. Biasanya ada rasa malu jika data rahasia tersebut terungkap di khalayak umum, terlebih

jika data itu mengenai data keuangan pribadi misalnya menyangkut tentang jumlah hutang, jumlah saldo keuangan dan kegiatan transaksi keuangan lainnya.

Tidak semua orang dapat terbuka terkait data pribadinya, maka dari itu diperlukannya kepastian hukum agar tidak terjadi pengungkapan data pribadi seseorang. Jika terdapat pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut dengan mengungkapkan data pribadi, terutama data keuangan seseorang kepada publik, maka pemerintah Indonesia telah mengundang UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP sebagai dasar/landasan hukum dan/atau payung hukum mengenai data pribadi dan ruang lingkupnya.

Ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP bahwa perlindungan data pribadi adalah segala upaya untuk melindungi data pribadi setiap orang untuk menjamin hak konstitusionalnya. Dengan demikian, upaya pemerintah dengan diundangkannya UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP merupakan langkah yang tepat sebagai wujud dari perlindungan tersebut.

Menurut penulis, diundangkannya UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP adalah langkah dan upaya pemerintah sebagai bentuk pencegahan kejahatan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar yang menjadikan teknologi informasi yang berkembang saat ini dengan mengungkap data pribadi seseorang sebagai objek kejahatan. UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP merupakan upaya preventif sekaligus upaya represif dari pemerintah, untuk mencegah terjadinya kejahatan data pribadi disertai dengan ancaman pidana berupa sanksi dan/atau hukuman bagi yang melanggar dan tidak taat pada aturan hukum.

Selain ketentuan-ketentuan perlindungan yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 3 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP. Kaitannya dengan perlindungan atas hak seseorang juga diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK yang menegaskan bahwa perlunya menjamin hak-hak setiap orang sebagai wujud dan bentuk dari adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yang dalam hal ini konsumen tersebut adalah pengguna aplikasi pinjaman *online*. Dengan demikian, telah banyak Undang-Undang yang mengatur terkait pentingnya melindungi hak seseorang agar tidak disalahgunakan dan dijadikan sebagai objek kejahatan seperti pengungkapan data pribadi

untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum di media, televisi dan sejenisnya, terlebih lagi jika dipaparkan di media sosial.

Selanjutnya, jika data keuangan pribadi telah sampai di media sosial atau pengungkapan dan penyebarannya dilakukan melalui teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat, pemerintah Indonesia telah mengaturnya sebagai bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan) agar tidak terjadi pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi yang sifatnya represif, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang ITE *juncto* UU No. 19 Tahun 2016 yang akan berlaku jika pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan larangan-larangan yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut. Kedua Undang-Undang tersebut juga bentuk serta wujud dari kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dalam rangka mencegah, menindak dan menegakkan hukum yang nantinya dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pasal 3 huruf a dan huruf b UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP menegaskan bahwa kaitannya dengan data pribadi berasaskan perlindungan dan kepastian hukum. Asas perlindungan menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas data-data pribadinya agar tidak disalahgunakan. Asas kepastian hukum juga merupakan salah satu tujuan hukum yang disampaikan oleh *Gustav Radbruch* selain keadilan dan kemanfaatan hukum.

Menurut Kansil, pada dasarnya bentuk nyata dari kepastian hukum itu adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum akan menjamin setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.⁹

Menurut *Gustav Radbruch* kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu supaya mengetahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang dilarang. Hal tersebut bertujuan agar subjek hukum dilindungi dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang mengikatkan semua orang dalam hal memperoleh kejelasan akan perlakuan hukum. Dalam hukum itu sendiri baik materiil dan formil harus menjunjung

⁹ CST Kansil, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), hal. 270.

kepastian hukum agar keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum itu dapat terlaksana secara bersamaan.¹⁰

Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) mengatur bahwa penyelenggara (pihak aplikasi pinjaman *online*) diwajibkan untuk menjaga atas kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelola oleh penyelenggara sejak data itu diperoleh hingga data itu dimusnahkan.

Ketentuan di atas mengatur bahwa pihak pemberi pinjaman berkewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam mulai proses perjanjian pinjam-meminjam itu dibuat sampai selesainya perjanjian pinjam meminjam. Kewajiban merahasiakan dan menjaga data pribadi tersebut harus dilaksanakan agar tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Pasal 26 huruf c POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menegaskan juga bahwa pihak pemberi pinjaman *online* tersebut harus menjamin bahwa baik perolehan, penggunaan, pemanfaatannya, dan pengungkapan data pribadi, beserta data transaksi dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara (pemberi pinjaman) harus didasarkan atas persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan. Pengecualian dapat dilakukan apabila ditentukan ketentuan yang lain oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa tanpa adanya persetujuan dari pemilik data pribadi (si peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi itu untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik data atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman *online* juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas dan tegas bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan kepastian hukum sebagai wujud dari tujuan hukum dalam upaya melindungi data pribadi (data keuangan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 139.

pribadi) seseorang melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas merupakan landasan hukum/dasar hukum dalam menyelenggarakan subtansi-subtansi dari masing-masing Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya tersebut.

B. Akibat Hukumnya Jika Terjadi Pengungkapan Data Keuangan Pribadi

Segala sesuatu pasti memiliki sebab dan akibat yang akan timbul dan diterima. Tidak terkecuali mengenai pengungkapan data pribadi seseorang, terlebih pada saat ini dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang dan maju, serta banyaknya pengguna media sosial di seluruh penjuru dunia ini akan berdampak pada hal-hal yang sifatnya merugikan bagi seseorang yang data pribadinya dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* yaitu berupa penjatuhan sanksi. Telah ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan bahwa terdapat larangan-larangan terkait pengungkapan baik data pribadi dan data keuangan pribadi yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun tanpa seizin dari pemilik data pribadi. Jika hal tersebut dilakukan akan berdampak pada beberapa hal yang sifatnya merugikan pemilik data pribadi. Konsekuensinya harus diterima, dijalankan dan dilaksanakan sesuai perundang-undangan.

Dilanggarnya ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya membawa dampak, akibat dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku atau pengungkap data tersebut. Adapun akibat hukumnya jika telah dilakukan pelanggaran dengan mengungkapkan data pribadi (data keuangan pribadi) seseorang diatur dalam berbagai perundang-undangan sebagai berikut :

a. Hukum Perdata

Dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari suatu perjanjian.¹¹ Kegiatan

¹¹ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 24.

pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam Hermansyah, perjanjian kredit dan/atau perjanjian pinjam-meminjam uang mempunyai fungsi sebagai perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring.¹²

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman *online*), serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.¹³

b. Hukum Pidana

1. UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP

Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP mengatur bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹⁴

Ketentuan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP menegaskan bahwa larangan untuk mengungkapkan data pribadi seseorang yang bukan miliknya karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian jelas bahwa dalam UU No. 27 Tahun 2022 ini secara tegas melarang setiap orang untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Jika larangan tersebut dilanggar,

¹² Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. VI, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 72.

¹³ Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hal. 64.

¹⁴ Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP.¹⁵

2. Undang-Undang ITE

Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang ITE mengatur bahwa :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹⁶

Ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang ITE menegaskan bahwa jika perbuatan seseorang telah mengakibatkan terbukanya suatu informasi kaitannya dengan elektronik atau dokumen elektronik yang semula sifatnya rahasia sehingga menjadi umum dan dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, maka jika terjadi hal demikian pelaku dapat dikenakan sanksi/hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang ITE.¹⁷

c. Hukum Administrasi

Pasal 47 POJK No. 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur bahwa :

(1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa :

a. peringatan tertulis;

b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha; dan

d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa

¹⁵ Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁶ Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁷ Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.¹⁸

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman *online* agar pihak penyelenggara (pemberi pinjaman *online*) tidak mengulangi tindakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditentukan untuk dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda merupakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman *online* untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain.

Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman *online* dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Sedangkan pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman *online*. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman *online*. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman *online* setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.¹⁹

Ketentuan dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi lebih menegaskan tentang sanksi/hukuman yang sifatnya keadministrasian dari pihak penyelenggara pinjaman *online*. Dengan demikian sangatlah

¹⁸ Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

lengkap bentuk dari kepastian hukum dari pemerintan Negara Republik Indonesia dalam memberikan payung hukum kepada setiap orang yang hak atas data pribadinya diungkapkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengenakan sanksi pidana dan juga sanksi administratif kepada pihak pemberi pinjaman *online* (penyelenggara pinjaman *online*).

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan POJK kaitannya dengan data pribadi serta peraturan pelaksanaannya telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi (data keuangan pribadi) seseorang. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka pihak peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum.

Terdapat berbagai macam upaya hukum yang dapat dilakukan jika telah terjadi pelanggaran pengungkapan data pribadi yaitu upaya hukum non yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.²⁰

Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman *online* yang telah menyebarluaskan dan mengungkapkan data pribadi si peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa

²⁰ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2019), hal. 8, <https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/216979?jid=906&jname=Kertha%20Wicara%20:%20Journal%20Ilmu%20Hukum>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023.

perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman *online*. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau diungkapkan di khalayak umum atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan dan seizin pemilik data pribadi.

Pada dasarnya, pengajuan gugatan ke pengadilan yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa tindakan dan perbuatan pelaku pengungkapan data pribadi termasuk perbuatan melawan hukum. Lebih tepatnya perbuatan melawan hukum itu memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Alasannya karena perbuatan dan/atau tindakan pengungkapan data pribadi seseorang yang dilakukan oleh pelaku itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku yaitu :

1. Adanya perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Adanya kerugian
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Terdapat kepentingan individu yang telah dilanggar yaitu kerugian non materiil berupa tersebarnya data pribadi itu ke khalayak umum. Tindakan pengungkapan data pribadi itu adalah bentuk kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Atas kesalahan tersebut terdapat kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menyebarluaskan data pribadi secara melawan hukum.

KESIMPULAN

Tujuan hukum pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi adalah sebagai bentuk kepastian hukum atas dilindunginya data pribadi setiap orang yang pada dasarnya hak tersebut merupakan hak dasar yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, beberapa Undang-Undang dan peraturan

pelaksananya telah memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang data keuangan pribadinya diungkapkan di khalayak umum sehingga menjadi konsumsi masyarakat umum yang mengakibatkan kerugian secara moril utamanya. Selain itu perlindungan data keuangan pribadi juga bertujuan untuk melindungi pemilik data pribadi dari tindakan-tindakan negatif misalnya disalahgunakan untuk kepentingan orang lain oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Akibat hukumnya jika terjadi pengungkapan data keuangan pribadi telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan diberikannya sanksi pidana dan sanksi administrasi mulai dari Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP, Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang ITE dan Pasal 47 POJK No. 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Konsekuensi dari suatu tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis karena adanya ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya sebagai bentuk sanksi/hukuman yang diberikan atas dilanggarnya larangan-larangan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asyhadie, Zaeni, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan, Indra, 2019, *Keamanan Data : Teori dan Implementasi*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya.
- Hadi, Fauziah, 2016, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan keuangan Digital di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. VI*, Kencana, Jakarta.
- Johar Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kansil, CST, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta
- _____, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____ dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchtar, Harun, 2018, *Kriptografi untuk Keamanan Data*, Deepublish, Yogyakarta.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Az, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar Cet. I*, Diadit Media, Jakarta.
- Purwati, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Redjeki Hartono, Sri, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusman, dkk, 2011, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sukarmi, 2007, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Privacy Internasional dan ELSAM, 2005, *Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*, Tim ELSAM, Jakarta.
- Wurai Dewi, Eli, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Zainal Asikin, Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. 2022. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

JURNAL

- Afitrahim, “Yurisdiksi dan Transfer of Proceeding Dalam Kasus Cybercrime”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
- Alfred Schutz, “Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber, Jurnal Pemikiran Sosiologi” Volume 1 No. 2, November 2012
- Bagus Satryo Ramadha, “Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2021
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2019)
- Nofie Imam, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 22 November 2016
- Puspasari, Syavira D, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Terkait Penerapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia” Januari 2023, **Yurijaya**.
- Riko Nugraha, “Perspektif Hukum Indonesia (Cyber Law) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 2, Maret 2021

WEBSITE

- AFPI, <https://www.afpi.or.id/en/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia>
- Aufa Atila, “Pentingnya Data Pribadi Serta Komponen Yang Di Dalamnya”, Jojonomic, 5 November 2020, <https://www.jojonomic.com/blog/data-pribadi/>
- Bambang Pratama, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/data-pribadi-elektronik-dalam-perspektif-uu-ite/>
- Bambang Pratama, Prespektif Undang Undang ITE Perlindungan Data Pribadi dan Kebutuhan Pengaturannya, <https://business->

law.binus.ac.id/2020/09/25/perspektif-uu-ite-dalam-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangannya/

CTRL UGM, <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/07/28/fintech-p2p-lending-ilegal-marak-beredar-di-indonesia-bagaimana-penegakan-hukumnya/>

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media

Kompas, <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/07/28/fintech-p2p-lending-ilegal-marak-beredar-di-indonesia-bagaimana-penegakan-hukumnya/>